



Pemerataan Akses Pendidikan

Endry Setiawan¹, Ninik Handayani², Ranto Setiyono³, Hermansyah⁴,
Ahmad⁵, Widyatmike⁶

^{1,2,3,4,5&6} Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Email: widyatmike@fkip.unmul.ac.id

Abstract. Fair educational opportunities for all members of Indonesian society are the subject of this article. Improving educational equity requires a systemic approach, rather than focusing on a single area. All the way up to the calibre of the teachers, the state of the school system, and the curriculum in light of the changes brought about by the rise of industry 4.0. By taking a fair view of each region's circumstances, the government can work toward educational equality. In addition, local and state governments, as well as the federal government, must work together to achieve educational equality. Nowadays, in a democratic society, everyone has the right to an education. An adequate education is a fundamental human right, as stated in Article 146 of the Constitution of 1945 of the Republic of Indonesia.

Keywords: equal distribution of education, access to education, basic rights

Abstrak. Kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat Indonesia menjadi pokok bahasan artikel ini. Peningkatan pemerataan pendidikan memerlukan pendekatan sistemik, bukan hanya berfokus pada satu bidang saja. Mulai dari mutu guru, kondisi sistem sekolah, hingga kurikulum yang disesuaikan dengan perubahan yang ditimbulkan oleh munculnya industri 4.0. Dengan melihat secara adil keadaan masing-masing daerah, pemerintah dapat berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah dan negara bagian, serta pemerintah federal, harus bekerja sama untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Saat ini, dalam masyarakat yang demokratis, setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan yang layak merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 146 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: pemerataan pendidikan, akses pendidikan, hak dasar

1. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat yang berbudaya, pendidikan memegang peranan penting dalam proses humanisasi. Perubahan besar telah terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang era globalisasi saat ini. Gelombang globalisasi yang tak terelakkan telah merasuki setiap aspek kehidupan manusia kontemporer (H.A.R, 2003). Pendidikan merupakan komponen kunci dalam kemajuan suatu negara. Penduduk yang berpendidikan tinggi merupakan indikator negara yang maju. Akibatnya, ketimpangan pendidikan menghambat suatu negara untuk maju dan berkembang. Dalam konteks ini, kesetaraan berarti bahwa semua masyarakat Indonesia harus memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Misi sekolah harus mencakup pembentukan warga negara yang baik dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah harus memastikan bahwa

setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu tinggi jika bangsa ingin maju.

Mewujudkan kesetaraan pendidikan tidak hanya mencakup kesempatan yang sama tetapi juga akses yang sama terhadap pendidikan yang bermutu tinggi. Untuk mencapai tujuan kita menghapus diskriminasi dalam segala bentuknya dan menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua, menjaga sikap netral sangatlah penting. Memastikan bahwa semua anak, terlepas dari status sosial ekonomi, jenis kelamin, ras, atau geografi mereka, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang kesetaraan akses dalam pendidikan. Bantuan keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal merupakan bagian dari upaya ini.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memasukkan pemerataan pendidikan sebagai salah satu bentuk pembangunannya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan tersebut dalam Permendikbud Ristek Nomor 13 Tahun 2022, yang mencakup tujuh prioritas pembangunan dari tahun 2020 hingga 2024. Sasaran tersebut meliputi (1) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; (2) pembinaan revolusi budaya dan pembangunan budi pekerti; dan (3) peningkatan stabilitas pemerintahan di bidang hukum dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu, peningkatan produktivitas yang berdaya saing, pelaksanaan revolusi mental, dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membangun pola pikir nasional yang berkemajuan, peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, serta penataan dan perbaikan proses birokrasi merupakan sasaran kebijakan dan strategi negara. Dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu, kita dapat membantu setiap orang mencapai potensi penuhnya dalam semua bidang kehidupan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: pengembangan agama dan spiritual, integritas pribadi, kepemimpinan, dan keterlibatan masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik mencapai potensi penuhnya sebagai individu—beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki standar moral yang tinggi, bugar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kreatif, dan mandiri. Demi berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis (Depdiknas, 2003).

Memang, masih banyak permasalahan pemerataan pendidikan, seperti belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, akses internet, serta kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia. Meski IPM Indonesia naik 0,84% menjadi 74,39, Provinsi Papua masih berada di posisi terburuk dengan nilai IPM 62,25, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan kualitas yang buruk, dengan salah satu indikatornya adalah pengetahuan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan." Artinya, setiap anak usia sekolah berhak mengenyam pendidikan. Pada tahun 2023, kurang dari separuh penduduk usia 15 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan menengah, baik SMP maupun SMA. Setiap individu harus memperoleh pengetahuan sesuai dengan kemampuannya untuk membangun Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang andal. Alasannya sederhana, karena investasi dalam pendidikan rakyat merupakan strategi nasional untuk membangun masyarakat yang tangguh. Artinya, semua orang Indonesia, apa pun suku bangsa atau agamanya, harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Pemerintah Indonesia harus mengawasi sistem pendidikan negara ini untuk memastikan bahwa anak-anaknya menerima pendidikan yang bermutu. Lebih jauh, pendidikan harus membuat orang menyadari potensi mereka sendiri dan mendorong mereka untuk menggunakan potensi itu demi kebaikan masyarakat yang lebih besar (Idrus, 2012).

Salah satu asas kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dianut oleh para pendiri bangsa, adalah menyelenggarakan pendidikan yang layak sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak atas pendidikan dijamin oleh Undang-Undang Dasar bagi seluruh warga negara Republik Indonesia (Pemerintah, 1945). Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan semua warga negara memperoleh akses pendidikan yang bermutu. Pemerintah akan terus berupaya memastikan semua warga negara Indonesia memperoleh akses pendidikan yang bermutu, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) (Taufiqurrahman, 2017).

Pendidikan yang baik memiliki kekuatan untuk membuat orang lebih seperti diri mereka sendiri. Artinya, kemampuan guru untuk membentuk perspektif, pengetahuan, dan karakter murid-muridnya sangat penting. Keberhasilan pendidikan sebagian besar bergantung pada orang-orang yang terlibat, yaitu guru dan murid. Sekolah memainkan peran pendukung dalam masalah pendidikan (Sirait, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Sebagai bagian dari metode kualitatif, gaya penulisan ini menggabungkan strategi tinjauan pustaka. Berdasarkan subjek yang dibahas, penelitian ini dihubungkan dengan karya-

karya teoritis dan kutipan-kutipan yang berkaitan dengan nilai-nilai (Sugiyono, 2016). Data dari referensi digunakan dalam analisis deskriptif. Pemilihan topik, pencarian pustaka, pengembangan opini, survei pustaka, kritik, dan penulisan tinjauan merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam karya tulis ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Biasanya, ketika orang berpikir tentang pendidikan, mereka berpikir tentang meningkatkan kesadaran, menyebarkan cahaya, memberdayakan orang lain, dan mengubah perilaku seseorang. Istilah "pendidikan" mengacu pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya dengan tujuan memberdayakan generasi berikutnya untuk melaksanakan tanggung jawab fisik dan spiritual mereka di masyarakat (Nurani Soyomukti, 2010).

Peningkatan manfaat, efektivitas, dan kualitas pendidikan merupakan inti dari agenda pendidikan nasional pemerintah saat ini. Jelas dari program ini bahwa pendidikan nasional Indonesia memiliki harapan besar dalam menghasilkan sumber daya manusia dengan keunggulan kompetitif yang nyata. Meskipun ide di balik program ini sederhana, memperbaiki kelemahan mendasar sistem pendidikan negara ini bukanlah hal yang mudah (Suyamto, 2000).

Ketiga aspek pendidikan—input, proses, dan output—harus menjadi bagian dari paradigma sistem pendidikan nasional. Meskipun input menjadi input krusial bagi output dalam pendidikan, aspek yang paling krusial adalah bagaimana input yang berkaitan dengan individu dan sumber daya sekolah lainnya dimanfaatkan. Hal ini karena upaya pendidikan difokuskan pada menghasilkan output tertentu. Apa yang terjadi di kelas terkait langsung dengan faktor proses. Mengingat hal ini, isu-isu terkait kurikulum dan manajemen yang berhasil sekaligus menghibur memainkan peran penting dalam proses pendidikan (Imam Wahyudi, 2012).

"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (Pasal 5 ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" (Pasal 11 ayat 1) Undang-Undang yang sama, keduanya merupakan ketentuan yang berupaya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan.

Tidak mungkin membawa atau mencabut sistem pendidikan suatu masyarakat atau aspirasinya, kata Quraish Shihab, karena setiap pakar di bidang pendidikan sepakat akan hal ini. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang dimaksud perlu dikembangkan secara organik dari

dalam masyarakat. Pendidikan ibarat "pakaian"—perlu disesuaikan dengan individu, dengan mempertimbangkan karakteristik unik, pandangan dunia, dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa atau budayanya.

Tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk belajar di Indonesia bertumpu pada premis pemerataan pendidikan. Membangun potensi manusia, mendorong mobilitas sosial, dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan, semuanya dimulai dengan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Sebagai cerminan prinsip-prinsip kesetaraan dan akses yang dianut negara, inisiatif untuk menyetarakan pendidikan semakin menonjol di era demokrasi modern. Mengingat perkembangan demokrasi terkini di Indonesia, artikel ini akan membahas pentingnya kesetaraan pendidikan dan implikasinya bagi masa depan pendidikan negara ini.

1. Pendidikan sebagai Hak Dasar dalam Era Demokrasi

Memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu merupakan hak asasi manusia yang mendasar di era demokrasi kita. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas pendidikan yang baik. Hak ini tertuang dalam konstitusi negara. Bahwa semua warga negara Indonesia, terlepas dari status sosial ekonomi atau asal suku bangsa, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan merupakan cerminan dedikasi pemerintah terhadap tujuan tersebut.

2. Tantangan dalam Pemerataan Pendidikan

Meskipun ada dukungan luas untuk pemerataan pendidikan, masih ada kendala substansial yang menghalangi terwujudnya pemerataan pendidikan di Indonesia yaitu: 1) Ketimpangan Regional: Di Indonesia, terdapat kesenjangan besar dalam kesempatan dan kualitas pendidikan antara daerah pedesaan dan perkotaan, bahkan di berbagai pulau. Banyak masyarakat pedesaan masih kekurangan akses ke pendidikan yang memadai, berbeda dengan banyaknya sekolah berkualitas tinggi di daerah perkotaan. 2) Akses yang setara ke pendidikan berkualitas tinggi merupakan masalah tersendiri, tetapi masalah ini juga perlu diatasi. Ada banyak sekolah di seluruh negeri, tetapi sekolah yang Anda pilih mungkin memiliki kurikulum, staf pengajar, dan fasilitas fisik yang sangat berbeda. Siswa dari berbagai daerah memiliki tingkat prestasi akademik yang berbeda karena hal ini. 3) Sumber daya yang terbatas, termasuk pendidik yang berkualifikasi, materi pelajaran berkualitas tinggi, dan fasilitas yang memadai, dapat menghambat inisiatif yang adil. Fasilitas dan sumber daya pendidikan yang tidak memadai merupakan masalah di banyak daerah, terutama di daerah yang lebih pedesaan.

3. Langkah-langkah Menuju Pemerataan Pendidikan

Beberapa langkah telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pendidikan selama periode demokrasi saat ini yaitu: 1) Pemerintah telah menetapkan program dukungan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk memastikan bahwa kelompok berpenghasilan rendah memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. 2) Telah terjadi pergeseran penekanan ke arah pengembangan teknologi pendidikan digital sebagai sarana untuk mengatasi masalah aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, sumber daya pendidikan dapat didistribusikan secara lebih adil di seluruh negeri. 3) Untuk memastikan bahwa semua siswa di Indonesia memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi, pemerintah juga mengeluarkan uang untuk pengembangan profesional guru dan peningkatan praktik kelas.

4. Dampak Positif Pemerataan Pendidikan

Banyak hal baik yang muncul dari upaya periode demokrasi untuk menyamakan pendidikan yaitu 1) Lebih banyak siswa di Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan tinggi, dan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah dasar, menengah, dan atas telah meningkat. 2) Pemerataan akses pendidikan juga telah membantu mewujudkan kesetaraan yang lebih besar antara jenis kelamin di ruang kelas. Pendidikan tinggi kini dapat dijangkau oleh banyak wanita. 3) Kemajuan ekonomi dan sosial dapat dibantu oleh pengembangan kapasitas yang terjadi ketika semua warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu.

5. Tantangan Masa Depan dalam Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan telah mengalami kemajuan pesat, namun masih ada kendala yang harus diatasi yaitu: 1) Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Tidak cukup hanya menjamin akses yang sama; kita juga harus berupaya untuk menyamakan kedudukan dalam hal kualitas pendidikan. 2) Kemajuan pendidikan yang merata dapat terhambat oleh kekurangan instruktur yang berkualifikasi di tempat-tempat tertentu. 3) Untuk mencapai pemerataan yang lebih besar, sangat penting untuk berinvestasi dalam penciptaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Salah satu prinsip terpenting dalam era demokrasi baru Indonesia adalah pemerataan pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya kita menanggapi gagasan bahwa semua orang, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, harus memiliki akses ke pendidikan yang bermutu. Masih ada kendala, tetapi kita telah membuat kemajuan dalam upaya kita untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Tujuan pendidikan yang komprehensif dan egaliter, yang akan sangat mendorong pertumbuhan dan kemajuan individu, dapat dicapai di Indonesia dengan langkah-langkah yang bijaksana dan berjangka panjang.

Bangsa yang baik dan beradab tidak dapat dibangun di era demokrasi yang terus berubah ini tanpa pemerataan pendidikan. Agar lebih jelas dan spesifik, penulis akan mengulas beberapa inisiatif yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan persaingan dalam hal pendidikan. Inisiatif-inisiatif ini meliputi: 1) langkah-langkah untuk meningkatkan mutu guru, 2) zonasi regional, dan 3) platform pembelajaran daring.

a. Pemerataan Pendidikan Melalui Peningkatan Mutu Pendidik

Kualitas guru di Indonesia merupakan salah satu argumen yang mendukung rencana pemerintah untuk menyamakan kedudukan dalam sistem pendidikan negara ini. Kualitas siswa dan pengajaran dapat terjamin dengan guru yang berkualitas. Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab untuk mencapai hasil pembelajaran terletak pada pendidik. Oleh karena itu, guru harus mampu berpikir di luar kotak ketika menyampaikan informasi pelajaran. Selain itu, seorang guru perlu mengetahui cara menyampaikan informasi dengan cara yang menarik. Dalam kitab *Ta'lim Muta'alim* diterangkan bahwa, syarat menjadi seorang pendidik itu harus cerdas (Az-Zanurji, 2001). Disini dapat dijelaskan bahwa "*tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak bisa mendidik muridnya*". Kalimat ini sangat penting, karena secara tidak langsung mendukung tentang kualitas pendidik. Sedangkan menurut (Toenlio, 2017), seorang pendidik harus benar-benar berbakat dan berminat menjadi guru, serta mengajar sesuai dengan bakat dan minat mereka.

Pendidikan yang baik memiliki kekuatan untuk membuat orang lebih seperti diri mereka sendiri. Artinya, kemampuan guru untuk membentuk perspektif, pengetahuan, dan karakter murid-muridnya sangat penting. Keberhasilan pendidikan sebagian besar bergantung pada orang-orang yang terlibat, yaitu guru dan murid. Sekolah memainkan peran pendukung dalam masalah pendidikan (Sirait, 2017).

b. Pemerataan Pendidikan Melalui Zonasi Daerah

Semua penduduk Indonesia harus memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Indonesia yang dulunya terdiri dari beberapa negara, kini telah menjadi satu kesatuan. Dalam hal metode pengajaran dan infrastruktur sekolah, masih banyak daerah yang perlu ditingkatkan sebelum mencapai pemerataan. Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri tentang pemerataan pendidikan melalui zonasi daerah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya untuk mengatasi semua ini (Permendikbud, 2018), maka pemerataan pendidikan dan akses universal terhadap pendidikan berkualitas tinggi adalah tujuan dari peraturan ini. Lebih jauh lagi, anak-anak memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk diterima di sekolah terdekat berkat sistem zonasi, yang memungkinkan mereka untuk mengakses pendidikan yang dekat dengan rumah mereka. Kemarahan masyarakat atas

ketidakmampuan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah pilihan mereka menyebabkan terciptanya undang-undang ini. Tidak ada cara untuk membawa sistem pendidikan suatu negara atau tujuannya dari satu tempat ke tempat lain, menurut sejumlah spesialis di bidang ini (Shihab, 1995). Dengan demikian, masyarakat itu sendiri harus menjadi sumber, pemelihara, dan arsitek peluang pendidikan. (Sirait 2017)” Sebagai contoh, pendidikan ibarat "pakaian": pendidikan perlu disesuaikan dengan dimensi unik individu dalam hal budaya, identitas, pandangan dunia, dan nilai-nilai yang dianut oleh rumah dan bangsanya.

c. **Pemerataan Pendidikan Melalui Sistem Pembelajaran Daring**

Saat ini, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses pendidikan yang bermutu. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya perguruan tinggi yang kurang memiliki reputasi sehingga lulusannya belum memiliki keterampilan yang laku di pasaran. Kita telah memasuki era revolusi industri keempat yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan pemerataan pendidikan. Melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pemerintah telah menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan tujuan untuk memperlancar alih ilmu pengetahuan dalam rangka mempercepat tercapainya standar pendidikan yang merata di setiap daerah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah membangun berbagai PLTU/PLTA dan melakukan pemerataan infrastruktur di seluruh daerah. Dengan demikian, setiap daerah yang belum berkembang dapat menikmati listrik. Dalam skala global, Negara berkewajiban untuk menegakkan hak atas pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi dan Sosial yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005:

- a. “Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
- b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan:
- c. segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- d. Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

- e. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;
- f. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan secara berkelanjutan.”

Pendidikan memiliki nilai yang melekat dan potensi untuk memfasilitasi pelaksanaan hak asasi manusia lainnya. Salah satu cara terpenting bagi orang, dan khususnya anak-anak dari latar belakang ekonomi dan sosial yang kurang beruntung, untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi anggota aktif masyarakat mereka adalah melalui akses ke pendidikan yang berkualitas, yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Dalam hal mencegah pekerja anak dan eksploitasi seksual serta memberdayakan perempuan, pendidikan adalah kuncinya. Pendidikan untuk anak-anak harus menjadi perhatian utama karena anak-anak termasuk populasi yang paling tidak berdaya dalam hal pelanggaran hak asasi manusia; akibatnya, mereka bergantung pada orang dewasa untuk membantu mereka mempertahankan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, melindungi anak-anak memerlukan lebih dari sekadar memastikan kelangsungan hidup mereka; hal itu mencakup semua upaya untuk memastikan dan menjaga hak-hak mereka atas lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, tempat mereka dapat berkembang secara fisik, emosional, dan sosial.

4. KESIMPULAN

Setelah meninjau hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pemerataan pendidikan memerlukan perbaikan sistemik, bukan perbaikan yang berdiri sendiri. Mulai dari kualitas guru, kondisi sistem sekolah, hingga kurikulum yang disesuaikan dengan perubahan yang ditimbulkan oleh munculnya industri 4.0. Dengan mewujudkan kesetaraan pendidikan di semua wilayah, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih seimbang tentang situasi tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dan negara bagian, serta pemerintah federal, harus bekerja sama untuk mencapai pemerataan pendidikan. Terakhir, sebagai guru dan mahasiswa pascasarjana, kita berkewajiban untuk mendukung inisiatif pemerintah untuk menyamakan kedudukan dalam sistem pendidikan Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zanurji. (2001). *Ta'lim Muta'alim* (10th ed.). Surabaya: Al-Hidayah.
- Depdiknas. Undang-Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. 20, 41 9 (2003). Indonesia.
- Guru Pendidikan. Metode Penelitian Kualitatif. <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/> Diakses pada tanggal, 25 Juli 2024.
- H.A.R Tilaar (1), *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003, hlm. 3.
- Idrus, M. (2012). Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah. *Psikopedagogia*, 1(2).
- Imam Wahyudi, *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola*
Nurani Soyomukti. *Teori-Teori Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).
- Pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. 31, 1 (1945). <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Pendidikan Secara Komprehensif, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hlm. 2-3.
- Permendikbud. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pub. L. No. 14, 4 (2018). Indonesia. Retrieved from https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf
- Shihab, M. Q. (1995). *Membunikan: Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (9th ed.). Bandung: Mizan.
- Sirait, S. C. (2017). Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang. *De Lega Lata*, 2(3), 158–182.
- Suyanto, Djihad Hisyam, *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*, Adicita Karya Nusa, Jogjakarta, 2000, hlm. 24.
- Taufiqurrahman. (2017). Pemerintah Prioritaskan KIP Tekan Pemerataan Pendidikan di Daerah. Retrieved November 25, 2018, from file:///G:/S3 UM/Tahun 2018/Filsafat Ilmu/pemerataan pendidikan/Pemerintah Prioritaskan KIP Tekan Pemerataan Pendidikan di Daerah - News Liputan6.com.html
- Toenloie, J. A. (2017). *Pengembangan Kurikulum (Teori, Catatan Kritis, dan Panduan)*. (N. F. Atif, Ed.) (1st ed.). Bandung: Refika Aditama.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional